



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Pembatalan Nikah** antara:

Pembanding I, tempat/tanggal lahir, P. Pelintahan/13 November 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;

Pembanding II, tempat/tanggal lahir, Kampung Jati/13 April 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat II/ Pembanding II**;

Dalam perkara ini, Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah memberikan kuasa kepada **Rustam Efendi, S.H.**, dan **Handi Gunawan, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum Trust, yang beralamat di Komplek Perumahan Firdaus Garden Blok A No. 3 Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Email rustamefendi557@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 4/SKK/2022/PA.Gst, tanggal 2 Februari 2022;



Lawan

Terbanding, Tempat/tanggal lahir, Gunungsitoli/14 Januari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, Kota Gunungsitoli, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Turut Terbanding, di Jalan Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst. tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (**Pembanding I**) dengan Tergugat II (**Pembanding II**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 September 2020 di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 325/21/IX/2020, tanggal 20 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli, bahwa Pembanding/Kuasanya pada tanggal 2 Februari 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst. *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli tanggal 2 Februari 2022, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori banding yang disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst tanggal 4 Maret 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk membaca berkas banding (*inzage*) pada tanggal 18 Februari 2022, kepada Terbanding pada tanggal 14 Februari 2022, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 18 Februari 2022, akan tetapi Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli, masing-masing Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst. tanggal 4 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Mdn. tanggal 4 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: W2-A/865/Hk.05/IV/2022 tanggal 4 April 2022 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 2 Februari 2022 atas putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst, tanggal 18 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* yang pada saat Putusan itu diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke 14 dari 14 hari kalender sesuai petunjuk Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat asal dalam putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pembanding tanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli atas nama Rustam Effendi, S.H. dan Handi Gunawan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa Pembanding berwenang untuk mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli *a quo* dan Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana yang termuat pada memori banding Pembanding tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya:

1. Bahwa isi gugatan Penggugat/Terbanding tidak selaras antara posita dengan petitum gugatan, Penggugat tidak menyebutkan syarat mana yang tidak dipenuhi sehingga perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dapat dibatalkan;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan bukti tambahan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak sesuai jadwal pemeriksaan dan Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan bukti tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru menilai keabsahan bukti T.I, T II.1 yang diajukan oleh Pembanding, begitu juga yang telah menganulir keterangan 2 orang saksi Pembanding hanya karena bantahan dari Penggugat/Terbanding tanpa dikuatkan oleh bukti dan keterangan saksi;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah prematur dalam mengambil kesimpulan yang menyatakan bahwa akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gunungsitoli tidak sah yang hanya dibantah dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera yang belum jelas keabsahannya dan sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagaimana yang telah disampaikan dalam duplik;
5. Oleh karena itu Pembanding mohon agar Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding itu Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib mempertimbangkan seluruh keberatan tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 Juni 1955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, dan menelaah Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi ParaTergugat dan telah diputus dalam putusan sela tanggal 17 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara eksepsi dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkannya dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tersebut dengan mencantumkan eksepsi dalam amar putusan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya mohon agar perkawinan Tergugat I/Pembanding I dengan Tergugat II/Pembanding II yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020 di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dibatalkan dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 325/21/IX/2020 tanggal 20 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan lain bahwa keberatan Pembanding tentang persyaratan apa yang tidak dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan Tergugat I/Pembanding I dengan Tergugat II/Pembanding II tersebut yaitu perkawinan itu terlaksana ternyata karena atas dasar status Tergugat I/Pembanding I yang sudah berstatus duda dengan bukti T.I, T.II. 1 yakni Akta Cerai Nomor 07/AC/2018/PA.Gst tanggal 17 April 2018 dari Pengadilan Agama Gunungsitoli, namun ternyata bukti tersebut dinyatakan tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunungsitoli sesuai bukti P.6 yaitu Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Gunungsitoli yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli tanggal 08 Desember 2020, dengan demikian status Tergugat I/Pembanding I bukanlah sebagai duda, namun masih terikat perkawinan dengan Penggugat/Terbanding, sehingga apabila mau menikah lagi harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding nama Aisyah binti Muhammad Ishaq, Tergugat I/Pembanding I mengaku sudah menikah lagi dengan Risa dan mohon jangan diberitahukan kepada Penggugat, hal ini menunjukkan Tergugat I/Pembanding I takut ketahuan oleh Penggugat bahwa dirinya telah menikah lagi, padahal kalau sudah bercerai dengan Penggugat mengapa harus takut ketahuan sudah menikah lagi, hal ini menjadi pertanda bahwa Tergugat I/Pembanding I masih terikat perkawinan dengan Penggugat, begitu berdasarkan keterangan saksi Mayda Nainggolan binti Alasan Nainggolan bahwa Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding I belum pernah bercerai, dengan demikian status Tergugat I/Pembanding I masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang bukti tambahan dari Penggugat/Terbanding yang tidak sesuai dengan jadwal pemeriksaan, ternyata berdasarkan berita acara sidang tanggal 6 Desember 2021 pemeriksaan bukti tambahan itu telah sesuai dengan jadwal, meskipun Tergugat/Pembanding tidak hadir pada pemeriksaan bukti tersebut tanggal 21 Desember 2021, padahal pada sidang sebelumnya sudah diperintahkan untuk hadir, begitu juga pada sidang berikutnya tanggal 28 Desember 2021 bukti surat dan keterangan saksi tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, sehingga keberatan *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang bukti P.6 (Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli) yang dinilai masih *prematur* karena belum ada putusan pengadilan tentang keabsahan bukti *a quo* dan sudah dilaporkan ke Polisi tanggal 4 Desember 2020, namun ternyata bukti laporan ke polisi tersebut tidak ada, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan tersebut) dinilai sudah tepat karena Panitera merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan Akta Cerai termasuk masalah yang ada kaitannya dengan Akta Cerai sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti P.6 dinilai sudah resmi **dinilai sah** tidak perlu diputuskan oleh pengadilan tentang keabsahannya, apalagi berdasarkan bukti P.6 ternyata Akta Cerai Nomor 07/AC/2018/PA.Gst tanggal 17 April 2018 adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Gst, bukan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 07/Pdt.G/2018/PA.Gst tanggal 3 April M (tanpa tahun), dan Akta Cerai itu atas nama Muslimah Hulu binti Faglosi Hulu sebagai Penggugat lawan Karisman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendrofa bin Salimudin Mendrofa, bukan atas nama Terbanding (Penggugat/Terbanding) lawan Andy H bin Hajar Sopian (Tergugat I/Pembanding I), begitu juga pasti ada perbedaan antara Nomor perkara dengan nomor Akta Cerai, tidak mungkin sama nomornya, dengan demikian keberatan Pembanding patut untuk ditolak semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadilakhir* 1443 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Gst tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadilakhir* 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (**Andi H bin Hajar Sopian**) dengan Tergugat II (**Risa binti Paiman**) yang dilangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 September 2020 di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 325/21/IX/2020, tanggal 20 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mazharuddin, M.H.** dan **Drs. H. Basuni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Ketua

d.t.o.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I .

Hakim Anggota I

d.t.o.

Drs. Mazharuddin, M.H.

Hakim Anggota II

d.t.o.

Drs. H. Basuni,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 21 April 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

d.t.o.

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)